BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNGBARAT
Jl. Ryacudu, No. 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 245/PM.00.02/K.LA-01/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

19 September 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   e. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan sebagaimana amanat Pasal 22A j.o Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 serta Pasal 2 j.o Pasal 10 huruf c Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Barat agar dalam melakukan **Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Tahun 2024** memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Rekapitulasi dan Penetapan DPT dilakukan sesuai dengan jadwal;
   b. Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan DPT dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan Undang-Undang, Peraturan KPU dan Petunjuk Teknis yang berlaku;
   c. Menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada para pihak sebagaimana disebutkan dalam peraturan KPU; dan
   d. Mengumumkan DPT sesuai dengan jadwal.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Novri Jonastama, S.Sos., M.M

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat